BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 pukul 14.35 WIB, Entin binti (alm) H Saepudin melaporkan anak tirinya Wahyudin bin (alm) Beben berusia 17 tahun ke Polres Garut dengan laporan Polisi Nomor LP/B/343/IX/2017/JBR/RES GRT sehubungan dengan dugaan tindak pidana asusila terhadap anak. Wahyudin bin (alm) Beben di duga melakukan tindak pidana asusila terhadap Dini Adri Yanti yang berusia 4 tahun 7 bulan yakni anak kandung dari Entin. Laporan tersebut didasari bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 September 2017 Dini Adri Yanti mengatakan kepada Ibunya Entin binti (alm) H. Saepudin bahwa Wahyudin telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Dini Adri Yanti dan keterangan dari Ai Waliah binti (alm) Suryana selaku bibi korban melihat pada Hari Jumat 8 September 2017 sekira pada pukul 15:00 WIB alat vital Dini Ardi Yanti terdapat luka selepas Ai Waliyah memakaikan celana Dini Adri Yanti.

Pada Hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14:00 WIB dirumah Ai Waliyah yang beralamat dikampung Parabon Rt 03 / Rw 03 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Wahyudin mengakui melakukan Tindak Pidana Asusila kepda Dini Adri Yanti setelah ditanyai oleh Nurdiansyah selaku ayah dari Dini Ardi Yanti. Berdasarkan

pengakuan Wahyudin, tindak pidana asusila terhadap Dini Adri Yanti dilakukan pada Kamis 7 September 2017 sekira pukul 13.00 WIb di rumah Entin yang beralamat di Kampung. Pabrik Tonggoh Rt 02 / Rw 05 Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.

Tindak pidana tersebut dilakukan seorang diri dan tidak ada yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut. Peristiwa ini berawal saat Wahyudin menonton Tv kemudian Dini Adri Yanti melewati Wahyudin ke toilet. Selepas dari toilet dan sebelum Dini Adri Yanti memakai celana pada saat itu Wahyudin melakukan tindak pidana asusila dengan melakukan kekerasan seksual terhadap Dini Adri Yanti. Tindak Pidana tersebut dilakukan 1 (satu) kali yang di dasari. Wahyudin penasaran dan ingin mencoba memperagakan adegan di film porno yang telah ditonton sebelumya bersama temannya.

Pihak penyidik Polres Garut dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Wahyudin sehingga di tetapkan sebagai saksi terlapor dengan dugaan tindak pidana asusila terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76E Jo 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Permasalahan Hukum

Adapun permasalahan hukum yang penulis kaji dalam penulisan Legal Memorandum ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah Penerapan Pasal 76e Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben sebagai pelaku Tindak Pidana Asusila Anak sudah tepat?
- 2. Tindakan Hukum Apakah yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Garut terhadap Wahyudin bin (alm) Beben?